

PAPER NAME

Perlindungan Lingkungan Hidup

WORD COUNT

8516 Words

CHARACTER COUNT

55578 Characters

PAGE COUNT

25 Pages

FILE SIZE

289.5KB

SUBMISSION DATE

Jun 12, 2022 2:33 PM GMT+7

REPORT DATE

Jun 12, 2022 2:37 PM GMT+7

● 4% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 4% Publications database
- Crossref Posted Content database
- Crossref database

● Excluded from Similarity Report

- Internet database
- Bibliographic material
- Submitted Works database

**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PRANATA SURAT
TUMBAGA HOLING PADA MASYARAKAT BATAK
DI TAPANULI SELATAN**

Anwar Sadat Harahap¹
Nelvitia Purba²
Hardi Mulyono³
Taufik Siregar⁴

ABSTRAK

Beberapa tahun terakhir ini marak sekali terjadi perusakan lingkungan hidup, seperti: pembuangan sampah ke sungai, danau, laut, jalan umum. Indonesia memproduksi sampah hingga 65 juta ton pada 2016, meningkat menjadi 67 ton pada 2017 dan lainnya. Deretan kejahatan lingkungan di atas timbul, karena selain berpangkal pada kurang tegas, adil dan manfaatnya materi pengaturan hukum tentang perlindungan lingkungan hidup yang ada, juga diakibatkan oleh kurang diberdayakannya potensi masyarakat adat dalam perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diamanahkan UUD 1945 Pasal 18B dan Pasal 70 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan *socio-legal*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Batak telah melakukan perlindungan lingkungan melalui pranata *Surat Tumbaga Holing* yang diatur dalam *Patik*, *Filosofi Adat Dalihan na Tolu* dan *Marga*. Jenis sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku perusakan lingkungan berupa: *Dibondarkon*, *Sappal Dila*, *Dipaorot sian Huta*, *Dipaorot sian Marga*, *Diapaulak Salipi Natartar*.

Kata Kunci: Batak; Lingkungan; Surat Tumbaga Holing.

ABSTACT

In recent years there has been a lot of environmental destruction, such as: dumping garbage into rivers, lakes, seas, public roads. Indonesia produced up to 65 million tons of waste in 2016. The above series of environmental crimes arise because apart from being less firm, fair and the benefits of existing legal regulation on environmental protection, they are also caused by the lack of empowerment of indigenous peoples' potential in environmental protection as mandated by the 1945 Constitution and Law No. 32 of 2009. The research uses empirical legal research methods with a normative juridical approach and a socio-legal approach. The results of the study indicate that the Batak indigenous people have carried out environmental protection through the Surat Tumbaga Holing which is regulated in Patik, Filosofi Adat Dalihan na Tolu and Marga. The types of sanctions are: Dibondarkon, Sappal Dila, Dipaorot sian Huta, Dipaorot sian Marga, Diapaulak Salipi Natartar.

Keywords: Batak; Environmental; Surat Tumbaga Holing.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kerusakan lingkungan hidup⁵ yang terjadi saat ini sudah mencapai pada tahap yang sangat memprihatinkan, laju kerusakan lingkungan jauh lebih besar dibandingkan dengan upaya yang dilakukan untuk memulihkan.⁶ Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memproduksi sampah hingga 65 juta ton pada 2016, dan meningkat

¹ Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. anwarsadathrp@umnaw.ac.id.

² Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. nelvitiapurbaumn@gmail.com.

³ Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. hardisurbakti@gmail.com.

⁴ Universitas Medan Area. taufiksiregarsh@gmail.com.

⁵ Muhammad Akib. 2016. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1.

⁶ Ruknizar. 2017. *Bentuk-Bentuk Perlindungan Hutan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Kawasan Hutan Seulawah Kecamatan Seulimeum)*, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hlm. 5.

menjadi 67 ton pada 2017,⁷ sekitar 2,5 juta hektar luas terumbu karang, hanya 6,39% berada dalam kondisi sangat baik, 23,40% dalam kondisi baik, 35,06% dalam kondisi cukup dan 35,15% dalam kondisi jelek.⁸ Kemudian terjadi kebakaran hutan seluas 3.403.000 hektar (ha) antara tahun 2015 sampai dengan 2018 di Indonesia;⁹ dan lainnya.

Deretan kejahatan perusakan lingkungan hidup¹⁰ tersebut di atas terjadi, disebabkan oleh kurang tegas, adil dan manfaatnya materi hukum yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup yang berlaku, dan juga disebabkan oleh kurang diberdayakannya potensi masyarakat adat dalam bidang perlindungan lingkungan hidup, baik secara formal maupun non formal.

Masyarakat adat selama ini belum diikutsertakan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang perlindungan lingkungan hidup dengan mengakomodir kearifan lokal yang mereka miliki. Demikian juga belum dilibatkan dalam melakukan tugas pencegahan, pengawasan, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara formal. Sementara masyarakat adat Batak hanya diberdayakan dalam kegiatan pendataan kondisi lingkungan hidup, kegiatan pemberian informasi tentang adanya tindak perusakan lingkungan hidup dan kegiatan reboisasi (penanaman kembali hutan yang sudah gundul) saja. Akibatnya, banyak terjadi tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup, seperti penebangan pohon secara liar, penggunaan pestisida secara berlebihan, pengambilan ikan di sungai dengan menggunakan racun ikan dan lain sebagainya.

Padahal Pasal 18B dan Pasal 32 UUD 1945 telah memerintahkan agar seluruh anggota masyarakat, seperti masyarakat adat supaya dapat diberdayakan dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup.¹¹ Kemudian Pasal 70 ayat (1) ¹ UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi bahwa masyarakat memiliki hak dan ⁸ kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan ⁸ pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 237 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyebutkan bahwa asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

Abdul Aziz Nasihuddin berpendapat bahwa prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai fungsionalisasi dapat memperkaya prinsip pengelolaan lingkungan hidup nasional karena prinsip ini bersumber dari cita hukum masyarakat menyebabkan adanya penataan hukum secara sukarela.¹³

Maridi mengemukakan ³ bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan

⁷ Datuak Djumano. 2020. *Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Accessed August 24, 2020, <https://jurnalintelijen.net/2018/07/03/kerusakan-lingkungan-hidup-di-indonesia/>.

⁸ Badan Pusat Statistik. 2020. *Environment Statistics Of Indonesia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, hlm. vi.

⁹ Greenpeace Indonesia. 2020. *Tantangan Kita Bersama di Tahun 2020*. Accessed August 22, 2020. <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/4544/tantangan-kita-bersama-di-tahun-2020/>.

¹⁰ Pasal 1 ayat (16) ¹ UU No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹¹ Pasal 18B dan Pasal 32 UUD 1945.

¹² UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹³ Abdul Aziz Nasihuddin. 2017. "Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Desa Janggolan, Banyumas)." *Bina Hukum Lingkungan* 2 (1): 105.

hidup secara lestari. Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.¹⁴ Erman Syarif mengemukakan bahwa kearifan lokal penting untuk dilestarikan dengan tujuan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Berkembangnya kearifan lokal tidak terlepas dari pengaruh perilaku manusia terhadap lingkungannya.¹⁵

Marhaeni Ria Siombo dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa secara nasional bentuk-bentuk kearifan lokal perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat dalam memperkuat Hukum Lingkungan dan penegakan hukumnya.² Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dimasukkan pengertian tentang kearifan lokal. Oleh karena itu, perlu diperjelas dalam bentuk peraturan pelaksanaan, sehingga kearifan lokal tersebut dapat diakomodir dan diaktualisasikan dalam peraturan perundang-undangan pada tingkat pelaksanaannya.¹⁶

Berdasarkan data berbagai hasil penelitian yang disajikan di atas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat adat di Indonesia telah mempunyai aturan sendiri-sendiri dalam melaksanakan perlindungan lingkungan hidup. Hanya saja materi dan jenis sanksinya, belum banyak diakomodir dalam peraturan perundang-undangan nasional dalam bidang perlindungan lingkungan hidup.

Sekian banyak suku dan masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia, ternyata ada masyarakat adat yang memiliki model atau tata nilai tradisional tersendiri dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup dengan kearifan lokal yang dimilikinya, seperti aturan perlindungan lingkungan hidup melalui *Surat Tumbaga Holing* yang terdapat pada masyarakat Batak. Menurut aturan yang terkandung di dalamnya bahwa terdapat tiga unsur dalam masyarakat adat Batak yang memiliki tugas pokok dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup, yakni: *Mora* (keluarga dari pihak mertua), *Kahanggi* (keluarga sedarah atau satu *Marga*), dan *Anak Boru* (keluarga dari pihak menantu).

Ada 2 (dua) pokok fokus pembahasan artikel ilmiah ini, yakni model perlindungan lingkungan hidup melalui pranata *Surat Tumbaga Holing*, tahapan pelaksanaan musyawarah dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup melalui pranata *Surat Tumbaga Holing* dan jenis kejahatan perusakan lingkungan hidup beserta jenis sanksinya menurut pranata *Surat Tumbaga Holing*.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil beberapa rumusan masalah yang dijawab melalui penelitian ini:

1. Bagaimana model perlindungan lingkungan hidup melalui pranata *Surat Tumbaga Holing* pada masyarakat Batak di Tapanuli Selatan ?

¹⁴ Maridi. 2015. "Mengangkat Budaya dan Kearifan Lokal dalam Sistem Konservasi Tanah dan Air." *Seminar Nasional XII Pendidikan Biologi FKIP UNS* 2015 12 (1): 20. <https://jurnal.uns.ac.id/prosbi/article/view/6672/6018>.

¹⁵ Erman Syarif. 2017. "Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Kearifan Lokal Masyarakat Adat Karampuang Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan." *Jurnal Sainsmat* VI (2): 55. [file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/6465-15264-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/6465-15264-1-SM%20(1).pdf).

¹⁶ Marhaeni Ria Siombo. 2011. "Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan." *JURNAL HUKUM* 18 (3): 442.

2. Apa jenis kejahatan perusakan lingkungan hidup dan bentuk sanksinya menurut pranata *Surat Tumbaga Holing* ?

6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yakni penelitian hukum yang hidup di masyarakat, yang diterapkan atau dilaksanakan oleh anggota masyarakat.¹⁷ Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antropologis, yakni suatu ilmu yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana, maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan dan pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal approach*) atau pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan kenyataan hukum masyarakat dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.¹⁸ Penelitian ini juga melakukan inventarisasi dan analisis terhadap segala instrumen ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kajian penelitian.¹⁹ Lokasi penelitian dipilih 7 daerah Tingkat II yang ada di Sumatera Utara meliputi: Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Tapanuli Utara, Samosir, Humbang Hasundutan, dan Karo.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 2 sumber, yaitu data primer²⁰ dan data skunder. Sumber data primer yang ditetapkan adalah masyarakat adat Batak, tokoh Adat, tokoh Agama dan staf kementerian kehutanan di masing-masing Daerah Tingkat II yang menjadi lokasi penelitian. Sumber data skunder dimaksudkan adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian meliputi seluruh instrumen hukum tentang perlindungan lingkungan hidup. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket (*kuesioner*), wawancara dan Studi dokumen.

Analisa data yang dipergunakan secara deskriptif. Deskriptif maksudnya adalah memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Data kualitatif yang dikumpulkan akan disajikan dalam paparan (deskripsi) mendalam dan terfokus. Sajian deskriptif tersebut akan dipakai secara maksimal dengan dukungan data kuantitatif yang dikumpulkan.

PEMBAHASAN

Model Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Pranata *Surat Tumbaga Holing* pada Masyarakat Batak di Tapanuli Selatan

Masyarakat adat Batak yang ada di Tapanuli Selatan, ternyata telah memiliki pranata *Surat Tumbaga Holing* yang mengandung aturan adat dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk aturan yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa materi peraturan perlindungan lingkungan hidup yang terdapat di dalamnya adalah:

¹⁷ Asri Wijayanti dan Lilik Sofyan Achmad. 2011. *Strategi Penulisan Hukum*, cet.1, Bandung: CV. Lubuk Agung, hlm. 97.

¹⁸ Zainuddin Ali. 2008. *Sosiologi Hukum*, cet. 4. (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 13-15.

¹⁹ Faisar Ananda Arfa. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, cet. 1. Bandung: Citapustaka Media Perintis, hlm. 69.

²⁰ Saifuddin Azwar. 2004. *Metode Penelitian*, Cet. V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 77-78.

Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui *Patik*

Masyarakat Batak telah melakukan perlindungan lingkungan hidup melalui aturan yang terkandung dalam *Patik*, yakni suatu aturan hukum yang bersifat konkrit yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan masyarakat dengan mengandung sanksi sosial.²¹ Beberapa aturan perlindungan lingkungan hidup yang terkandung dalam *Patik* adalah:²²

Pertama: *pakarangan do parsipurpuran, harangan do mulmulan, saba do panyabian, kobun do paccalongan, aek do parihanan, bagas do parpodoman*²³ (lingkungan menjadi lokasi dalam menghirup udara segar, hauma (hutan) menjadi sumber mata air, sawah menjadi tempat memanen padi, kebun menjadi tempat memetik sayuran, sungai menjadi tempat mencari ikan, rumah menjadi tempat beristirahat).²⁴

Aturan yang pertama ini mengandung makna bahwa keberadaan lingkungan hidup sangat dihormati dan wajib dilindungi oleh seluruh lapisan masyarakat, karena lingkungan memiliki manfaat besar bagi kehidupan masyarakat. Beberapa lokasi lingkungan hidup yang wajib dilindungi adalah:

Tabel 1. Lokasi lingkungan hidup dan fungsinya bagi masyarakat Batak.

No	Lingkungan Hidup yang Wajib Dilindungi	Fungsinya
1	<i>Harangan</i> (Hutan)	Sebagai tempat sumber mata air dan pengambilan kayu atas ijin tokoh masyarakat
2	<i>Padang</i> (hamparan padang rumput yang luas)	Sebagai tempat pengembalaan kerbau, sapi dan kambing
3	<i>Saba</i> (sawah)	Sebagai tempat menanam padi
4	<i>Kobun</i> (kebun)	Sebagai tempat menanam sawit, karet dan tanaman lainnya
5	<i>Gomburan</i> (kolam/empang)	Sebagai tempat pembudidayaan ikan
6	<i>Aek Bondar</i> (air yang mengalir dalam saluran sawah)	Sebagai tempat pembuangan air limbah
7	<i>Batang Aek</i> (Sungai)	Sebagai tempat pencarian ikan, pengairan, mandi, cuci pakaian dan lainnya
8	<i>Kula</i> (Sumur)	Sebagai tempat pengambilan air minum, pemandian dan cuci pakaian

Sumber: Hasil wawancara dengan Julfan Dahri Harahap Gelar Tongku Muda Hasayangan (Tokoh Adat Padang Bolak), 18 Mei 2021.

Perlindungan lingkungan hidup yang dilakukan oleh masyarakat adat Batak selama ini adalah sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup yang diatur dalam perundang-undangan. Hartuti Purnaweni mengemukakan bahwa keluarnya **JU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** ini adalah karena dirasakan

²¹ Riubangkit.com. 2021. *Hukum (Patik) dalam Kehidupan Suku Batak di Samosir*. Accessed April 5, 2021. [https://riubangkit.com/berita/4651/Hukum-\(Patik\)-dalam-Kehidupan-Suku-Batak-di-Samosir](https://riubangkit.com/berita/4651/Hukum-(Patik)-dalam-Kehidupan-Suku-Batak-di-Samosir).

²² Candra Maulana Hasibuan. 2017. *Pelestarian Lingkungan Menurut Adat Batak Tapanuli di Tapanuli Selatan*. Medan: CV. Latansa, hlm. 258.

²³ Anwar Sadat Harahap, Ahmad Laut Hasibuan. 2019. "Pencegahan Perusakan Hutan Berbasis Masyarakat Adat Dalihan na Tolu di Tapanuli Selatan." *Masalah-Masalah Hukum* 48 (1): 4-6.

²⁴ Hasil wawancara dengan Mara Buat Harahap Gelar Tongku Mangasa Haluatan (Tokoh Adat Masyarakat Batak Sipirok), 29 April 2021.

kerusakan lingkungan makin menjadi, sehingga perlu dikeluarkan sebuah kebijakan yang tidak hanya mengharuskan pengelolaan lingkungan akan tetapi juga perlindungan terhadap lingkungan.²⁵

R. Hamdani Harahap mengemukakan bahwa kearifan lokal dan kearifan tradisional yang masih dilakukan, seperti dilarang membuang sampah, penggunaan pakan ikan yang ramah lingkungan dan gotong-royong merupakan bagian dari perlindungan lingkungan hidup.²⁶ Rizka Fadli dan Dwira Nirfalini Aulia berpendapat bahwa kegiatan pelestarian lingkungan binaan yang mencakup presevasi, restorasi, rehabilitasi, rekonstruksi, adaptasi dan revitalisasi.²⁷

Kedua: *Na tola mangarabi bulu di topi ni aek* (tidak diperkenankan menebang pohon bambu di pinggir sungai).²⁸ Materi peraturan ini mengandung makna bahwa sekalipun yang dilarang hanya menebang pohon bambu, namun juga dilarang menebang berbagai jenis pohon yang terdapat di sekitar pinggir sungai, supaya tidak terjadi erosi yang dapat berakibat pada pelebaran dan pendangkalan sungai yang sewaktu-waktu akan dapat menimbulkan banjir. Larangan penebangan pohon yang diatur dalam pranata *Surat Tumbaga Holing* semacam ini, sejalan dengan larangan penebangan pohon yang diatur dalam Pasal 12 huruf c, UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) yang menyebutkan bahwa penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai.²⁹

Penebangan pohon bambu tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, namun harus memenuhi 2 (dua) syarat berikut: 1) jumlah pohon yang ditebang, tidak boleh melebihi seperempat batang dari jumlah keseluruhan pada setiap rumpunnya, 2) harus memperoleh ijin dari pihak *harajaon* (keturunan raja) dan pihak *hatobangon* (orang yang dituakan dalam adat). Penebangan pohon bambu hanya dapat diperbolehkan, jika digunakan untuk beberapa alasan sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:³⁰

Tabel 2. Jawaban sampel tentang alasan kebolehan memotong bambu menurut pranata *Surat Tumbaga Holing*.

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	<i>Bara ni Pahat-pahanon</i> (kandang hewan ternak, seperti: kerbau, lembu, kambing dan ayam)	112	53.3
2	<i>Parsamean</i> (tempat penyamaian padi)	31	14.7
4	<i>Pastak</i> (bambu yang ditancapkan ke dasar sungai berbentuk pagar yang dijadikan sebagai tempat meletakkan alat perangkap ikan)	24	11.4
5	<i>Pattar ni Sopo</i> (pembuatan lantai dasar dari gubuk)	19	9.4

²⁵ Hartuti Purnaweni. 2014. "Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 12 (1): 53.

²⁶ R. Hamdani Harahap. 2020. "Kearifan Tradisional Batak Toba dalam Memelihara Ekosistem Danau Toba." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Antropologi (SENASPA)* 1 (1): 13-14.

²⁷ Rizka Fadli dan Dwira Nirfalini Aulia. 2019. "Pelestarian Permukiman Tradisional Batak Toba di Kawasan Ekowisata Tano Ponggol." *TALENTA Conference Series: Energy & Engineering* 2 (1): 98.

²⁸ Hasil wawancara dengan Mara Buat Harahap Gelar Tongku Mangasa Haluatan (Tokoh Masyarakat Batak Sipirok), 29 Januari 2021.

²⁹ UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Rustam Hasahatan Siregar (Tokoh Adat Padang Bolak), 16 Februari 2021.

6	<i>Bale-bale</i> (tempat duduk menyerupai kursi panjang di halaman rumah)	14	6.7
	Jumlah	210	100

Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer 2021.

Larangan penebangan pohon sebagaimana diatur dalam pranata *Surat Tumbaga Holing*, telah sesuai dengan larangan penebangan pohon yang diatur dalam hukum positif Indonesia, yakni: 1) Pasal 50 ayat (3) huruf c dan e UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 2) Pasal 69 ayat (1) huruf a UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3) Pasal 12 huruf a, b dan c, Pasal 19 huruf b dan c UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H); 4) Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.³¹

Ketiga: *Padang-padang do Parmahanan, paya-paya do parguluan, hayu do parsilaungan* (padang yang luas sebagai tempat pengembalaan, payau sebagai tempat pemandian hewan dan pepohonan sebagai tempat berteduh).³² Berdasarkan aturan pranata *Surat Tumbaga Holing* bahwa setiap orang dalam masyarakat adat diharuskan untuk tetap memberikan perlindungan terhadap hamparan padang yang luas sebagai tempat pengembalaan.

Aturan tentang keharusan masyarakat dalam melakukan pencegahan kerusakan terhadap padang yang luas, payau dan pepohonan merupakan wujud nyata dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Sebab ketiga lokasi lingkungan hidup tersebut merupakan lokasi lingkungan yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat adat Batak.³³

Keempat: *Na tola manaba hayu giot digadis* (tidak diperbolehkan menebang pohon dalam hutan dengan tujuan untuk diperjual belikan).³⁴ Berdasarkan aturan pranata *Surat Tumbaga Holing* bahwa masyarakat adat dilarang melakukan penebangan pohon yang terdapat di dalam dan di sekitar hutan. Larangan penebangan pohon juga berlaku di sekitar persawahan, perkebunan dan padang yang luas. Penebangan pohon hanya dapat dibenarkan, jika untuk tujuan pembangunan rumah, *Sopo Godang* (rumah adat) atau jembatan, atau untuk tujuan kepentingan masyarakat banyak.

Kelima: *Na tola manaba haruaya parsilaungan* (tidak diperbolehkan memotong pohon beringin yang dijadikan sebagai tempat berlindung).³⁵ Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon beringin, karena pohon tersebut merupakan pohon yang dihormati yang dijadikan sebagai lambang pengayoman. Pemimpin memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan bagi seluruh rakyatnya dari berbagai ancaman bahaya, layaknya seperti pohon beringin yang dapat menaungi siapa saja yang berlindung di sekitarnya. Ada beberapa penyebab dilarangnya menebang pohon beringin, yakni: 1) pohon beringin sebagai tempat

³¹ Putu Ayu Irma Wirmayanti, Ida Ayu Putu Widiati dan I Wayan Arthanaya. 2021. "Akibat Hukum Penebangan Hutan Secara Liar." *Jurnal Preferensi Hukum* 2 (1): 201.

³² Hasil wawancara dengan Rahmat Hasian Siregar (Tokoh Adat Masyarakat Batak Padang Bolak), 27 Januari 2021.

³³ Hasil wawancara dengan Parlan Hatigoran Lubis (Tokoh Adat Masyarakat Mandailing), 08 Oktober 2021).

³⁴ Hasil wawancara dengan Rahmat Hasian Siregar (Tokoh Adat Masyarakat Batak Padang Bolak), 27 Januari 2021.

³⁵ Hasil wawancara dengan Rahmat Hasian Siregar (Tokoh Adat Masyarakat Batak Padang Bolak), 27 Januari 2021.

berteduh dari panas matahari dan air hujan; 2) pohon beringin sebagai tempat persembunyian; 3) pohon beringin sebagai salah satu bahan upacara adat; 4) daun beringin sebagai daun yang wajib ada pada setiap pelaksanaan *Horja* (pesta perkawinan).³⁶

Kearifan lokal memiliki peran penting dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup. Sely Indri Prameswari berpendapat bahwa terdapat 4 bentuk kearifan lokal adat istiadat masyarakat Desa Gunam dalam menjaga kelestarian Hutan Teringkang yaitu berupa larangan, kepercayaan, ritual dan menjaga tutur kata. Larangan dapat berupa larangan menebang pohon di Hutan Teringkang, larangan membuka Hutan Teringkang untuk berladang, larangan membakar barang seperti terasi dan ikan di Hutan Teringkang, larangan mengambil dan membunuh satwa di Hutan Teringkang, larangan buang air kecil dan besar di Hutan Teringkang.³⁷

Keenam: *Taba sada, tanom dua* (satu pohon yang ditebang, wajib diganti dengan dua pohon).³⁸ Materi peraturan ini menunjukkan bahwa jika satu pohon ditebang, maka diganti dengan dua pohon sebagai gantinya, supaya terjadi pergantian pohon secara terus-menerus dan menghindari penggundulan hutan pada masa mendatang. Keberadaan aturan ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi perlindungan lingkungan hidup.

Penanaman pohon memiliki manfaat bagi kelangsungan hidup berbagai makhluk hidup yang ada. Pesatnya pembangunan menyebabkan banyak pohon yang ditebang. Oleh karena itu, dengan menanam pohon, dapat menyerap polutan tertentu dan menyaring debu yang banyak ditemukan di udara. Menanam pohon berarti mengimplementasikan cara menata lingkungan yang baik, dan menyelamatkan sumber air, serta mempertahankan udara bersih.³⁹

Ketujuh: *Na tola mangarimba kobun dohot saba di harangan ni gunung dohot tor* (tidak diperbolehkan membuka kebun dan sawah dengan melakukan penebangan hutan di sekitar pegunungan dan bukit).⁴⁰ Berdasarkan materi hukum semacam ini, setiap orang dilarang untuk membuka lahan persawahan, lahan perkebunan dan perikanan di lingkungan hutan. Pembukaan lahan persawahan, perkebunan maupun perikanan hanya dapat dibolehkan pada lahan tertentu saja, yakni: 1) dataran yang luas; 2) daerah lembah; 3) daerah dekat sumber mata air; 4) tanah subur dekat perkampungan; dan 5) daerah *bondar* (pinggiran aliran mata air).

Ainun Mardhiah mengemukakan bahwa masyarakat dilarang menebang di daerah hutan lindung yang meliputi kawasan perlindungan air. Apabila yang membuka lahan baru

³⁶ Hasil wawancara dengan Rahmat Hasian Siregar (Tokoh Adat Masyarakat Batak Padang Bolak), 27 Januari 2021.

³⁷ Sely Indri Prameswari, Iskandar AM, Slamet Rifanjani. 2019. "Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Hibun dalam Melestarikan Hutan Teringkang di Dusun Beruak Desa Gunam Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau." *Jurnal Hutan Lestari* 7 (4): 1679.

³⁸ Hasil wawancara dengan Rahmat Hasian Siregar (Tokoh Adat Masyarakat Batak Padang Bolak), 27 April 2021.

³⁹ Lanny Wattimena, Amatus Turot, Maya Pattiwael, Charliany Hetharia dan Yerrynaldo Loppies. 2019. "Kepedulian Terhadap Lingkungan : Penanaman Bibit Pohon di Taman Wisata Alam (TWA) Kota Sorong Provinsi Papua Barat." *Jurnal of Dedication to Papua Community* 2 (1): 104.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Rahmat Hasian Siregar (Tokoh Adat Masyarakat Batak Padang Bolak), 27 April 2021.

melakukan penebangan kayu, mengambil rotan dan berburu satwa liar, maka akan ditindak dengan hukum adat yang berlaku.⁴¹

Kedelapan: *Na tola mangarabi harangan ni saba, kobun dohot huta* (tidak boleh menebang hutan di sekitar sawah, kebun dan perkampungan).⁴² Aturan ini dijadikan sebagai pedoman dalam melarang setiap orang untuk tidak melakukan penebangan pohon yang terdapat di daerah persawahan, perkebunan dan perkampungan, karena akan dapat mempengaruhi jumlah persediaan air.

Kedelapan aturan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana dijelaskan di atas, juga ditemukan dalam Hukum Islam, hanya saja teks materi peraturannya tidak sama, namun arah, maksud dan tujuannya sama, yakni sama-sama mewajibkan manusia untuk melakukan perlindungan lingkungan hidup. Sri Gilang Muhammad S.R.P mengemukakan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati dalam hukum Islam salah satunya ditunjukkan dengan adanya berbagai ketentuan yang melindungi hewan dan tumbuhan.⁴³ Keharusan manusia menjalin interaksi dengan makhluk hidup lainnya sebagaimana difirmankan Allah dalam Surat Al An'am ayat 38 yang artinya: "*Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu*".

Makna ayat di atas menunjukkan bahwa adanya perintah untuk menjaga kelestarian lingkungan, hewan dan segala jenis tumbuhan yang ada di bumi ini. Islam menganjurkan pada umatnya agar tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Namun dengan kecenderungan perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup manusia seperti sekarang ini, melestarikan lingkungan hanya dapat dilakukan apabila seluruh umat manusia memiliki kesadaran untuk bersama-sama.⁴⁴

Upaya untuk melestarikan lingkungan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui pembentukan opini melalui diskusi di gardu sebagai ruang publik, pembentukan kelompok kerja yang otonom dan ritual upacara adat. Upaya tersebut terbukti efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan beserta sumber daya di dalamnya.⁴⁵

Johan Alam Siregar mengemukakan bahwa pohon apa saja yang dapat memberikan manfaat kepada manusia, baik langsung maupun tidak langsung wajib dijaga kelestariannya dan dicegah supaya tidak dirusak oleh manusia dan binatang lainnya, supaya tetap dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.⁴⁶

Fuzi Narindrani mengemukakan bahwa kearifan lokal yang dimiliki oleh berbagai daerah di Indonesia dapat mencegah pembalakan liar, bahkan kalau diperlukan dibuatkan Rancangan Undang-Undangnya (RUU) meskipun untuk merealisasikannya bukanlah

⁴¹ Ainul Mardhiah, Supriatno dan Djufri. 2016. "Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal dan Pengembangan Hutan Desa di Mukim Lutueng Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Provinsi Aceh." *Jurnal Biotik* 4 (2): 131.

⁴² Hasil wawancara dengan Sutan Junjungan Nalobi (Tokoh Masyarakat Batak Mandailing), 12 Mei 2021.

⁴³ Sri Gilang Muhammad S.R.P. 2016. "Perlindungan Keanekaragaman Hayati dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5 (1): 78. <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/47>.

⁴⁴ Muhammad Sirojuddin Cholili. 2016. "Konservasi Sumberdaya Alam dalam Islam Sebagai Wujud Pendidikan dan Akhlaq Manusia terhadap Lingkungan." *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 3 (1): 77.

⁴⁵ Abdul Rahman, Muhaam Syukur dan Rifal. 2020. "Pelestarian Lingkungan Melalui Partisipasi Petani dalam Pembentukan Ruang Publik di Desa Bulutellue." *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial* 7 (1): 76.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Johan Alam Siregar (Tokoh Masyarakat Batak), 09 Mei 2021 di Gunung Tua.

1 pekerjaan yang mudah, karena memerlukan kajian yang matang, mengingat setiap suku mempunyai kearifan lokal yang berbeda-beda dan berlaku pada daerahnya masing-masing.⁴⁷

Sudah banyak negara yang memanfaatkan hukum adat dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup. Lyton Ncube & Ronald Moyo berpendapat bahwa explores extant regulatory approaches for customary law recognition, land tenure administration, heritage and mining in Western Australia and how these could be adopted and adapted to circumstances in Ghana.⁴⁸

Mehana Blaich Vaughan, Barton Thompson & Adam L. Ayers says that much research has demonstrated the effectiveness of customary indigenous management at conserving natural resources. However, little is known about integrating customary management with state-level institutions.⁴⁹

Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Filosofi Adat *Dalihan na Tolu*

Dalam filosofi adat *Dalihan na Tolu*, ternyata telah diatur di dalamnya tentang rincian tugas dan tanggungjawab ketiga unsur masyarakat Batak (*Mora*, *Anak Boru* dan *Kahanggi*) dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup secara proporsional. Beberapa tugas yang dimaksud adalah:

Pertama: *Mora do Sisuan Bulu* (keluarga dari pihak mertualah yang bertugas menanam pohon).⁵⁰ Aturan ini menunjukkan bahwa pihak *Mora* memiliki tugas pokok dalam menanam jenis pohon bambu atau jenis pohon lainnya di sekitas desa dan pinggiran sungai. Keberadaan jenis pohon bambu bagi masyarakat adat Batak sangat penting sekali, karena salah satu syarat berdirinya sebuah desa ditandai dengan adanya kegiatan penanaman pohon bambu di sekitar lokasi desa yang hendak didirikan. Jika pohon bambu yang ditanam dapat tumbuh, maka boleh didirikan desa di sekitarnya. Sebaliknya, jika pohon bambu yang ditanam tidak tumbuh, maka tidak boleh didirikan desa di sekitarnya. Mara Sayang Harahap berpendapat bahwa *Mora* memiliki tugas pokok dalam penanaman jenis pohon bambu pada masing-masing desa. Karena pohon bambu merupakan pohon yang menjadi lambang persatuan dan kesatuan. Pohon ini tumbuh secara berkelompok, letaknya saling berdekatan, saling menguatkan satu dengan lainnya.⁵¹

Tugas penanaman pohon ini sejalan dengan hadis nabi dari Anas bin Malik *Rodhiyallahu 'Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: "Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian pohon/ tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya."⁵²

⁴⁷ Fuzi Narindrani. 2016. 1 Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 18 (2): 251.

⁴⁸ Lyton Ncube & Ronald Moyo. 2017. "Can Highlanders FC break the jinx? Contesting press discourses on Highlanders FC's nine-year failure in the 'battle of Zimbabwe'." *African Identities* 15 (4): 387.

⁴⁹ Mehana Blaich Vaughan, Barton Thompson & Adam L. Ayers. 2016. "Pawehe Ke Kai a'o Hā'ena: Creating State Law based on Customary Indigenous Norms of Coastal Management." *Society & Natural Resources* 30 (1): 31.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Mara Sayang Harahap Gelar Baginda Parkouman (Tokoh Adat Batak Padang Bolak), 12 Mei 2021.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Mara Sayang Harahap (Tokoh Adat Batak Padang Bolak), 12 Mei 2021.

⁵² Hadits Riwayat Imam Bukhari, Hadits no.2321.

Kedua: *Kahanggi do Panjagoan ni Hatubuon* (keluarga dari pihak saudara sedarahlah yang bertugas menjaga pertumbuhan pepohonan dan beerbagai jenis hewan).⁵³ Aturan ini menunjukkan bahwa pihak *Kahanggi* memiliki tugas pengawasan terhadap segala jenis pohon dan makhluk hidup yang ada di sekitar gunung, bukit, hutan, sawah dan perkebunan. Siapa yang menebang berbagai jenis pohon yang dilindungi adat, akan memperoleh sanksi sebagaimana diatur dalam pranata *Surat Tumbaga Holing*. Tugas pengawasan, diwujudkan dengan melakukan kunjungan di sekitar pegunungan, bukit, hutan, sawah dan perkebunan. Tugas pengawasan juga dilakukan berbasis desa dan *luat* (wilayah), sebab masing-masing desa memiliki wilayah hutan dan lingkungannya masing-masing.

Tugas pengawasan perlindungan lingkungan hidup memiliki prosedur yang terprogram dan berkesinambungan. Beberapa prosedur pengawasan dalam pencegahan perusakan lingkungan hidup adalah: 1) pendataan luas wilayah gunung, bukit, hutan, sawah dan perkebunan yang menjadi lokasi pengawasan; 2) pendataan segala jenis tumbuhan dan hewan yang terdapat di dalam gunung, bukit, hutan, sawah dan perkebunan; 3) pembentukan tim pengawasan dengan membagi tugas setiap tim yang ada; 4) pemberian laporan tentang data perusakan lingkungan kepada pihak *Mora*; 5) membawa seluruh hasil temuan yang diperoleh dari kegiatan pengawasan ke dalam musyawarah adat yang dipimpin oleh pihak *Harajaon* (keturunan raja) dan *Hatobangon* (orang yang dituakan dalam adat); 6) mempublikasikan semua hasil putusan musyawarah adat kepada seluruh masyarakat adat.⁵⁴

Ketiga: *Anak Boru do Pagodakkon Hatubuon* (keluarga dari pihak menantulah yang bertugas memelihara dan membesarkan segala jenis tumbuhan dan hewan).⁵⁵ Aturan ini menunjukkan bahwa pihak *Anak Boru* memiliki tugas pokok dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap segala jenis tumbuhan, hewan dan berbagai benda yang terdapat di dalam gunung, bukit, hutan, sawah dan perkebunan. Pihak *Anak Boru* juga berkewajiban dalam memberikan laporan rutin terhadap kondisi lingkungan dalam wilayah adat masing-masing.⁵⁶

Ada beberapa tahapan perlindungan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak *Anak Boru*, yakni: 1) perlindungan terhadap tumbuhan yang telah ditanam oleh pihak *Mora*; 2) perlindungan terhadap berbagai jenis tumbuhan yang ada di sekitar gunung, bukit, hutan, sawah dan perkebunan; 3) perlindungan terhadap tumbuhan yang dihormati oleh masyarakat adat; 4) perlindungan dilakukan dengan memberikan air, pupuk dan kandang, supaya tidak diganggu oleh manusia dan hewan.⁵⁷ Distribusi pembagian tugas dalam perlindungan lingkungan hidup menurut pranata *Surat Tumba Holing* sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut:

⁵³ Hasil wawancara dengan Mara Sayang Harahap Gelar Baginda Parkouman (Tokoh Adat Batak Padang Bolak), 12 Mei 2021.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

Tabel 3. Distribusi tugas *Mora*, *Anak Boru*, dan *Kahanggi* dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup menurut pranata *Surat Tumbaga Holing*

No	Pihak yang Bertugas dalam Perlindungan Lingkungan Hidup	Materi Tugas Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Bahasa Batak	Arti Materi Tugas
1	<i>Mora</i> (keluarga dari pihak mertua)	<i>Mora do Sisuan Bulu</i>	Pihak <i>Moralah</i> yang melakukan penanaman pohon
2	<i>Kahanggi</i> (keluarga dalam satu silsilah darah yang sama)	<i>Kahanggi do Panjagoan ni Hatubuon</i> .	Pihak <i>kahanggi</i> yang menjaga pertumbuhan dari segala jenis tumbuhan dan hewan.
3	<i>Anak Boru</i> (keluarga dari pihak menantu)	<i>Anak Boru do Pagodakkon Hatubuon</i> .	Pihak <i>Anak Boru</i> yang memelihara dan membesarkan segala jenis tumbuhan dan hewan.

Sumber: Hasil wawancara dengan Sutan Raja Banua (Tokoh Adat Padang Bolak), 13 Februari 2021.

Tugas penanaman pohon di atas merupakan tiga tugas pokok yang tergolong dalam kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang isinya bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁵⁸

Lalu Sabardi mengemukakan bahwa pada dasarnya setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali masyarakat desa, pelosok maupun kota, karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya ditempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika perannya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada bisa diwujudkan.⁵⁹

Ikeu Kania berpendapat bahwa upaya menjaga lingkungan melalui partisipasi masyarakat bukan hanya menunjukkan banyak tidaknya masyarakat yang terlibat atau ikut berpartisipasi, akan tetapi yang terpenting adalah menjaga lingkungan akan berkaitan dengan kondisi lingkungan masyarakat. Lingkungan itu seperti cerminan masyarakatnya sendiri.⁶⁰

Febrian Chandra berpendapat bahwa masyarakat hukum adat harus dioptimalkan, baik sebagai pengelola, pelindung, dan penegak, karena sebelum adanya negara ini masyarakat hukum adat memiliki tradisi dan cara mereka tersendiri untuk hidup berdampingan dengan alam. Terdapat lima hal yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan peran masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan perlindungan

⁵⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵⁹ Lalu Sabardi. 2014. "Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Yustisia* 3 (1): 78.

⁶⁰ Ikeu Kania. 2018. "Dampak Partisipasi Masyarakat Menjaga Lingkungan di Pusat Kota Garut." *JURNAL PAPANUNG* 1 (3): 34.

lingkungan hidup: kualitas SDM, peraturan Perundang-undangan, peran pemerintah, peran korporasi dan penegakan hukum.⁶¹

Ariyadi, dan Siti Maimunah berpendapat bahwa bencana lingkungan tidak bisa dipisahkan dengan faktor manusia yang kurang ramah dengan alam dan lingkungannya sendiri.⁶² Hal ini sesuai dengan Firman Allah surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya: “*kerusakan telah terjadi di darat dan di lautan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia, biar mereka dapat merasakan dari apa yang mereka lakukan, agar mereka mau kembali (taubat)*”.

Implementasi¹ UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih rendah, hal ini dikarenakan penegakan hukum terutama dalam masalah pembuktian sulit dilakukan dan pengawasan dalam rangka pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup masih jalan di tempat.⁶³

Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Pranata Marga

Menurut pranata *Surat Tumbaga Holing* bahwa masing-masing wilayah adat Batak dipimpin oleh seorang pengetua adat yang berasal dari *Marga* tertentu yang bertanggungjawab dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup di wilayahnya. Seperti, wilayah adat (*Luat*) Portibi yang terletak di Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, dipimpin oleh *Marga Harahap*, wilayah adat (*Luat*) Hajoran yang terletak di Kecamatan Padang Bolak dipimpin oleh *Marga Siregar*, wilayah adat (*Luat*) Sibuhuan yang terletak di Kabupaten Padang Lawas dipimpin oleh *Marga Hasibuan* dan begitu seterusnya.⁶⁴

Setiap *Marga* memiliki wilayah adat (*Luat*) sendiri-sendiri. Jika dalam suatu wilayah adat ditempati oleh beberapa *Marga*, maka yang menjadi pengetua adat dalam wilayah adat adalah kelompok *Marga* mayoritas atau kelompok *Marga* yang pertama kali mendirikan beberapa desa yang ada di daerah tersebut. Oleh karenanya, mereka memiliki kewajiban dalam menjaga, melestarikan dan melindungi lingkungan hidup yang terdapat di wilayahnya.

Mara Sayang Harahap berpendapat bahwa ada beberapa manfaat *Marga* dalam masyarakat adat Batak, yakni: 1) *Marga* sebagai petunjuk identitas keturunan seseorang. Contohnya, jika disebut *Marga Nasution*, maka dengan cepat orang memahami bahwa mereka yang ber *Marga Nasution* memiliki silsilah keturunan yang sama; 2) *Marga* sebagai petunjuk identitas diri. *Marga* merupakan lambang kehormatan, sekaligus sebagai petunjuk yang digunakan dalam menelusuri asal usul keturunan dan agama seseorang. Orang Batak lebih bangga menyebutkan *Marganya*, daripada menyebutkan namanya. Sebab, jika seseorang menyebutkan *Marganya*, berarti secara tidak langsung ia juga menyebutkan identitas dirinya; 3) *Marga* sebagai penunjuk asal kampung seseorang. Vergoeuwen menyebutkan bahwa setiap kelompok *Marga*, memiliki daerah

⁶¹ Febrian Chandra. 2020. “Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup.” *Jurnal Ekopendia* 5 (1): 103.

⁶² Ariyadi, dan Siti Maimunah. 2017. “Peran Agama Islam dalam Konservasi Hutan Role of Religion for Forest Conservation.” *Jurnal Daun* 4 (2): 69. (<https://media.neliti.com/media/publications/258662-peran-agama-islam-dalam-konservasi-hutan-8289c945.pdf>).

⁶³ Rachman Maulana Kafrawi. 2018. “Perusakan Lingkungan sebagai Tindak Pidana Terorisme.” *Legality* 26 (2): 175. (<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/7772>).

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Batara Harahap (Tokoh Adat Padang Bolak), 21 Mei 2021.

tempat tinggalnya masing-masing. *Marga Lontung* misalnya, mendiami wilayah di Samosir Selatan, khususnya daerah Sabulan dan Janjiraja. *Marga Harahap* mendiami daerah Angkola, bahkan sampai ke Sumatera Timur dan tanah Karo, begitu seterusnya; 4) *Marga* sebagai petunjuk dalam mengetahui asal-usul nenek moyang seseorang. Melalui *Marga*, akan diketahui dengan mudah asal-usul nenek moyang seseorang, tanpa harus ada penjelasan terlebih dahulu. Jika seseorang ingin memperkenalkan dirinya, cukup dengan menyebutkan *Marganya*. Karena setiap *Marga* memiliki asal-usul nenek moyang sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan lainnya.⁶⁵

Perlindungan lingkungan hidup melalui pranata *Surat Tumbaga Holing* sebagaimana dijelaskan di atas merupakan model perlindungan lingkungan hidup dengan pendekatan normatif berbasis masyarakat adat, sehingga pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien dan mengakar di tengah-tengah masyarakat. Sementara model perlindungan lingkungan hidup menurut UU No 32 Tahun 2009 adalah lebih menekankan pendekatan normatif berbasis aparat penegak hukum. Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat dalam paparan tabel berikut:

Tabel 4. Model Perlindungan lingkungan hidup menurut pranata *Surat Tumbaga Holing* dan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jenis Aturan Perlindungan Lingkungan Hidup	Model Perlindungan Lingkungan Hidup	Proses Penyelesaian Tindak Perusakan Lingkungan Hidup	Jenis Sanksi	Pihak Pemutus	Pengawas	Tempat Persidangan
1. Pranata <i>Surat Tumbaga Holing</i>	1. Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui <i>Patik</i> ; 2. Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Filosofi Adat <i>Dalihan na Tolu</i> 3. Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui <i>Marga</i>	Proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui <i>Martahi</i> (sistem Musyawarah): 1. <i>Tahi Dalihan na Tolu</i> (musyawarah yang dihadiri oleh utusan dari pihak keluarga mertua, pihak keluarga menantu dan pihak keluarga sedarah; 2. <i>Tahi Parsahutaon</i> (musyawarah yang dihadiri oleh selain utusan dari pihak keluarga mertua,	1. <i>Dipaingot</i> (peringatan secara lisan dan tulisan) 2. <i>Didondoni</i> (denda) 3. <i>Sappal Dila</i> (memotong seekor kambing/sapi /kambing dengan mengundang makan orang sekampung) 4. <i>Dibondarkon</i> (tidak dilibatkan dalam semua kegiatan adat) 5. <i>Dipaorot sian Huta</i> (dikeluarkan	1. <i>Mora</i> (keluarga dari pihak mertua) 2. <i>Anak Boru</i> (keluarga dari pihak menantu) 3. <i>Kahanggi</i> (keluarga sedarah atau semarga 4. <i>Harajaon</i> (keturunan raja) 5. <i>Hatobangon</i> (tokoh adat)	Seluruh masyarakat adat <i>Dalihan na Tolu</i>	1. <i>Sopo Godang</i> (rumah adat) 2. <i>Bagasni Harajaon</i> (rumah keturunan raja)

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Mara Sayang Harahap Gelar Baginda Parkouman (Tokoh Adat Batak Padang Bolak), 12 Mei 2021.

pihak keluarga menantu, pihak keluarga sedarah, juga dihadiri oleh tokoh adat desa;	dari kampung)
3. <i>Tahi Haruaya Mardomu Bulung</i> (musyawarah yang dihadiri oleh selain utusan dari pihak keluarga mertua, pihak keluarga menantu, pihak keluarga sedarah, tokoh adat desa, juga dihadiri oleh tokoh adat antara desa).	6. <i>Dipaorot sian Marga</i> (dikeluarkan dari silsilah <i>Marga</i>) 7. <i>Dipaulak Salipi Natartar</i> (mengembalikan tanah adat kepada pihak <i>Harajaon</i>)

Sumber: Data primer yang diperoleh dari seluruh sampel penelitian, tokoh adat dan tokoh masyarakat di setiap lokasi penelitian.

Data tabel 4 di atas menunjukkan bahwa model, proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup, jenis sanksi, pihak pemutus dan pengawas hasil putusan perkara lingkungan hidup yang diatur dalam pranata *Surat Tumbaga Holing* adalah berbeda dengan yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan mendasar terletak pada model perlindungan lingkungan hidup dan jenis sanksi yang dijatuhkan pada pelaku tindak kejahatan lingkungan hidup. Menurut pranata *Surat Tumbaga Holing* bahwa model perlindungan lingkungan hidup lebih difokuskan pada pemberdayaan masyarakat adat secara bersama-sama. Masyarakat adat bertanggung jawab pada lingkungannya masing-masing. Sementara model perlindungan lingkungan hidup menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, difokuskan dengan pendekatan aparat penegak hukum.

Sedangkan jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak kejahatan lingkungan hidup menurut pranata *Surat Tumbaga Holing* adalah terdapat 7 (tujuh) macam jenis sanksi yang kesemuanya lebih menekankan pada sanksi moral yang memiliki kekuatan efek jera yang bukan hanya pada pelakunya saja, namun juga berakibat pada keluarga pelakunya.

Jenis Kejahatan Perusakan Lingkungan Hidup dan Bentuk Sanksinya Menurut Pranata *Surat Tumbaga Holing*

Beberapa jenis tindak kejahatan perusakan lingkungan hidup dan bentuk sanksinya telah diatur dalam pranata *Surat Tumbaga Holing* sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 5. Jenis kejahatan tindak perusakan lingkungan hidup dan bentuk sanksinya menurut pranata *Surat Tumbaga Holing*

Jenis Tindak Kejahatan Perusakan Lingkungan	Jenis Sanksi bagi Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup
<i>Dipaingot</i>	<i>Didondoni Sappal Dibondar Dipaor Dipaorot Dipaulak</i>

Hidup Menurut Pranata <i>Surat Tumbaga Holing</i>	<i>Dila</i>	<i>kon</i>	<i>ot sian</i> <i>Huta</i>	<i>sian</i> <i>Marga</i>	<i>Salipi</i> <i>Natartar</i>
<i>Mangambukkon roppak tu batang aek</i> (membuang sampah ke sungai)	X	x			
<i>Mangarasuni tanoman</i> (meracuni tanam-fanaman)		x			
<i>Manuba ihan di aek</i> (meracuni ikan di sungai, saluran air, kolam dan payau)	X	x			
<i>Manyaburkon minyak di aek dohot di tano</i> (menumpahkan minyak goreng, bensin, oli) di air dan di tanah)	X				
<i>Manaba hayu di topi ni aek</i> (melakukan penebangan pohon di sekitar pinggiran sungai)		x	x		
<i>Manaba hayu giot digadis</i> (melakukan penebangan pohon dengan tujuan diperjual belikan)				x	
<i>Manaba haruaya parsilaungan</i> (melakukan pemotongan pohon beringin yang berfungsi sebagai tempat berteduh)	X				
<i>Manaba hayu naso margatti</i> (Menebang pohon, tanpa ada gantinya)				x	x
<i>Mangarimba kobun dohot saba di harangan ni gunung dohot tor</i> (membangun perkebunan dan persawahan dengan melakukan penebangan pohon yang terdapat di sekitar gunung dan bukit)		x			
<i>Mangarabi harangan ni saba, kobun dohot huta</i> (melakukan penebangan pohon yang terdapat di lingkungan sawah, kebun dan perkampungan)			x	x	x

Sumber: Hasil wawancara dengan Mara Doli Parsahatan Gelar Sutan Daulat Nalobi (Tokoh Adat Tapanuli Selatan), 13 Mei 2021.

Data tabel 5 di atas menunjukkan bahwa semua jenis sanksi di atas adalah sanksi moral yang memiliki efek jera terhadap para pelaku, sehingga masyarakat adat berusaha menghindari berbagai jenis kejahatan perusakan lingkungan hidup. Jenis sanksi di atas jauh lebih berat bagi masyarakat adat Batak daripada sanksi yang diatur dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Beberapa sanksi yang dimaksud sebagai berikut:

Sanksi *Dipaingot* (sanksi dalam bentuk pemberian peringatan dan pemberian nasehat, baik secara lisan maupun tulisan). Sanksi *Dipaingot* merupakan jenis sanksi yang paling rendah menurut pranata *Surat Tumbaga Holing* dan hanya diberikan kepada pelaku perusakan lingkungan yang baru pertama kali dan akibat kejahatannya belum sampai mengganggu kepentingan masyarakat pada umumnya. Pemberian sanksi ini dilakukan

dalam forum Majelis Adat Batak yang disaksikan oleh oleh pihak *Harajaon* (keturunan raja), pihak *Hatobangon* (tokoh adat) dan perwakilan *Dalihan na Tolu*.

Sanksi *Didondoni* (sanksi dalam bentuk pembayaran denda yang jumlahnya ditentukan berdasarkan hasil musyawarah dari pihak *harajaon*, *hatobangon* dan perwakilan masyarakat *Dalihan na Tolu*). Jumlah denda yang dijatuhkan, tergantung jumlah kerugian yang ditimbulkan dari akibat tindak kejahatan perusakan lingkungan yang dilakukan seseorang. Jumlah denda yang dijatuhkan, bisa satu kali lipat, bisa dua kali lipat dan maksimal tiga kali lipat, tergantung besar tidaknya jumlah kerugian yang timbul dari suatu tindak kejahatan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan.

Sanksi *Sappal Dila* (sanksi dalam bentuk pemberian kewajiban bagi pelaku tindak perusakan lingkungan untuk melakukan penyembelihan seekor kambing atau kerbau atau lembu yang dagingnya dimasak untuk dimakan orang sekampung). Sanksi *Sappal Dila* mengandung 2 (dua) unsur sanksi, yakni: 1) sanksi berupa kewajiban menyembelih seekor kambing atau sapi atau kerbau yang dagingnya dimasak untuk dinikmati bersama oleh sebagian atau seluruh masyarakat dari desa tempat tinggal pelaku tindak perusakan lingkungan; 2) sanksi berupa kewajiban meminta maaf di hadapan masyarakat yang hadir. Sanksi semacam ini merupakan sanksi yang cukup berat, karena selain menghabiskan uang untuk membeli konsumsi, ia juga diharuskan meminta maaf secara terbuka di hadapan masyarakat adat. Permintaan maaf di muka umum merupakan sesuatu yang sangat berat dilakukan, karena akan menumbulkan rasa malu.

sanksi *Dibondarkon* (sanksi dalam bentuk tidak diikutsertakannya seseorang dalam berbagai kegiatan adat). Kegiatan adat yang dimaksud adalah segala kegiatan adat yang bersifat *Siriaon* (kegiatan yang bersifat suka cita) maupun kegiatan adat yang bersifat *Siluluton* (kegiatan yang bersifat duka cita). Keberadaan orang yang menerima sanksi semacam ini, seolah-olah dianggap tidak ada dalam masyarakat, sekalipun ia berada dan hidup berdampingan dengan masyarakat adat lainnya. Memang tidak ada larangan untuk bersahabat dengannya, namun masyarakat dilarang untuk mengikutkannya dalam berbagai kegiatan adat, selama yang bersangkutan masih menjalani sanksi *Dibondarkon*.

Sanksi *Dipaorot Sian Huta* adalah (sanksi dalam bentuk pengusiran seseorang dari suatu desa untuk pindah ke desa lain). Sanksi ini diberikan kepada orang yang menebang kayu tanpa menanam bibit penggantinya. Tindakan penebangan pohon tanpa melakukan penanaman 2 (dua) bibit sebagai penggantinya merupakan tindakan yang tidak mencerminkan rasa kecintaan terhadap lingkungan dan desanya. Siapa saja yang tidak mencintai lingkungan dan desanya, maka pantas diusir dari desanya. Sanksi pengusiran ini dimaksudkan sebagai bagian dari tindakan yang dapat memutus rantai perusakan lingkungan hidup.

Sanksi *Dipaorot Sian Marga* (sanksi dalam bentuk pencopotan *Marga* seseorang akibat tindak kejahatan yang dilakukannya). Sanksi ini dijatuhkan dengan tujuan supaya pelakunya merasa malu atas pencopotan *Marga* yang menjadi kebanggaannya selama ini. Perusakan lingkungan hidup dianggap sebagai penghinaan terhadap *Marga*, karena setiap daerah, ditanggungjawab oleh *Marga* tertentu. Oleh karenanya, pencopotan *Marga*

seseorang, sama dengan pencopotan haknya dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sekaligus sebagai pencopotan seseorang dari silsilah keluarganya. Bentuk sanksi semacam ini sangat berat bagi masyarakat adat Batak, bahkan lebih berat lagi dari pada sanksi dipenjara.

Sanksi *Dipaulak Salipi Natartar* (sanksi dalam bentuk pengembalian sebidang tanah kepada pengetua adat). Tanah *Salipi Natartar* merupakan bagian dari lingkungan dalam pandangan masyarakat adat Batak. Merusak lingkungan hidup, berarti merusak tanah *Salipi Natartar*. Oleh karena itu, penarikan tanah *Salipi Natartar* merupakan bagian dari upaya penyelamatan lingkungan hidup. Sanksi seperti itu adalah sanksi yang sangat berat, karena ia harus mengembalikan tanah yang telah digunakannya selama ini untuk mencari nafkah hidupnya.

Ketujuh jenis sanksi di atas merupakan jenis sanksi moral yang memiliki efek jera bagi pelakunya. Sanksi moral ini bukan hanya dirasakan oleh pelaku tindak kejahatan dan pelanggaran saja, namun juga dapat dirasakan oleh keluarganya. Sedangkan jenis sanksi perusakan lingkungan hidup yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 adalah diarahkan pada sanksi normatif, yakni sanksi administratif (Pasal 76&100), teguran tertulis (Pasal 76 & 100), pembekuan atau pencabutan izin lingkungan (Pasal 76 & 100), ganti rugi (Pasal 85, 86), pemulihan lingkungan (Pasal 86), denda (Pasal 98), penjara (Pasal 100), perampasan keuntungan (Pasal 119), penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha (Pasal 119), perbaikan (Pasal 119), mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan penempatan perusahaan di bawah pengampuan (Pasal 119). Masyarakat adat Batak lebih suka mengajukan perkara tindak kejahatan lingkungan hidup ke Majelis Adat *Dalihan na Tolu*, karena mayoritas perkara yang diajukan dapat diselesaikan dengan baik. Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6. Jumlah perkara kejahatan lingkungan hidup yang diajukan dan diputus oleh Majelis Adat dan Pengadilan Negeri di Sumatera Utara Tahun 2019-2020.

Lokasi Penelitian	Tahun							
	2019				2020			
	Tempat Peradilan				Tempat Peradilan			
	Majelis Adat Batak <i>Dalihan na Tolu</i>		Pengadilan Negeri		Majelis Adat <i>Dalihan na Tolu</i>		Pengadilan Negeri	
Jumlah Perkara Kejahatan Lingkungan	Jumlah Perkara yang Diputus	Jumlah Perkara Kejahatan Lingkungan	Jumlah Perkara yang Diputus	Jumlah Perkara Kejahatan Lingkungan	Jumlah Perkara yang Diputus	Jumlah Perkara Kejahatan Lingkungan	Jumlah Perkara yang Diputus	
Kabupaten Mandailing Natal	4	3	8	3	2	2	10	6
Kabupaten Tapanuli Selatan	3	2	11	5	6	5	7	2
Kabupaten Padang Lawas Utara	2	2	7	4	1	1	13	7
Kabupaten Tapanuli Utara	3	3	5	2	4	4	15	9
Kabupaten Samosir	2	1	9	5	3	2	8	4

Kabupaten Pakpak Dairi	1	1	5	1	1	2	5	3
Kabupaten Karo	3	2	6	3	3	3	9	6
Jumlah	18 (100%)	14	51 (100%)	23	20 (100%)	19	67 (100%)	37

Sumber: Data primer yang diperoleh dari majelis adat Dalihan na Tolu dan Pengadilan Negeri di setiap lokasi penelitian.

Data tabel 6 di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara kejahatan lingkungan hidup yang diajukan ke Majelis Adat Dalihan na Tolu pada tahun 2019 sebanyak 18 perkara dan telah diselesaikan perkaranya sebanyak 14 perkara, yakni sebesar 77.8%. Sedangkan jumlah perkara kejahatan lingkungan hidup yang diajukan ke Pengadilan Negeri pada tahun 2019 sebanyak 51 perkara dan telah diselesaikan perkaranya sebanyak 23 perkara, yakni sebesar 45.9%. Data ini menunjukkan bahwa jumlah perkara yang diselesaikan dalam Majelis adat Batak lebih banyak dari pada jumlah penyelesaian perkara yang dilakukan di dalam Pengadilan Negeri. Kondisi semacam ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor berikut: 1) masyarakat adat memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi terhadap peradilan yang diselenggarakan oleh Majelis Adat Batak; 2) orang yang menjadi pemutus perkara merupakan orang yang disegani dan dihormati dalam masyarakat adat; 3) seluruh masyarakat ikut bertanggung jawab dalam mengawasi hasil putusan yang diproduksi oleh Majelis Adat Batak; 4) masyarakat adat Batak menganggap bahwa hasil putusan yang diproduksi oleh Majelis Adat Batak adalah lebih membawa keadilan.

Beberapa negara telah melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup melalui jalur pendekatan hukum. Lihong Zhang mengemukakan bahwa *today, under the influence of European experiences, China is carrying out a huge number of legal measures to realise the systematic coordination between environmental protection and energy application*.⁶⁶

Beberapa negara di dunia telah memanfaatkan hukum adat dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup. Negara Rusia misalnya telah menyadari bahwa nilai-nilai kearifan lokal sangat penting dimasukkan dalam materi perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana dikemukakan oleh Elena Gladun & Olga V. Zakharova bahwa *Russian environmental legislation is not effective for transitioning toward sustainable development. The main obstacle is ignoring traditional environmental values, which are not properly incorporated into laws and regulations. However, rich Russian traditions and culture imply a big potential to develop environmental legislation in accordance with sustainable principles*.⁶⁷

Pemerintah daerah sebagai tempat tinggal mayoritas masyarakat adat memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup. Dalam hal ini A. Dan Tarlock berpendapat bahwa *local governments have been regulated to a minor role in the formulation and implementation of pollution control policy. In contrast, local governments have a*

⁶⁶ Lihong Zhang. 2017. "Legal framework and practice for environmental protection and application of green energy in China." *International Journal of Ambient Energy*, 38 (5): 489. (https://www.researchgate.net/publication/317372780_Legal_Framework_and_Practice_for_Environmental_Protection_and_Application_of_Green_Energy_in_China).

⁶⁷ Elena Gladun & Olga V. Zakharova. 2020. "Traditional Environmental Values as the Frameworks for Environmental Legislation in Russia." *Ethics, Policy & Environment* 23 (1): 37. (<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21550085.2020.1746004?journalCode=cepe21>).

major role to play in biodiversity protection.⁶⁸

I Putu Sastra Wibawa berpendapat bahwa politik hukum undang-undang terkait lingkungan hidup di Indonesia mengalami dua periodisasi, yakni, periode masa orde baru dengan berlakunya UU No. 4 Tahun 1982 dan UU No. 23 Tahun 1997, di mana berlaku politik otoriter dengan karakter hukumnya yang ortodoks, dan orde reformasi dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2009, di mana berlaku politik demokratis dengan karakter hukumnya yang responsif. Dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2009 yang berkarakter hukum responsif dengan rezim pemerintahan yang demokratis dapat menjadi pintu gerbang menuju Indonesia ke arah 'ekokrasi' (negara yang berbasis lingkungan) dengan adanya partisipasi masyarakat dan tidak terpusatnya kewenangan pada pemerintah pusat serta adanya prinsip lingkungan berkelanjutan.⁶⁹

Secara nasional bentuk-bentuk kearifan lokal perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat dalam memperkuat Hukum Lingkungan dan penegakan hukumnya. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dimasukkan pengertian tentang kearifan lokal.⁷⁰ Manusia merupakan bagian dari lingkungan. Manusia berlandaskan norma-norma tidak tertulis yang diwariskan dalam mengatur perilakunya untuk mengelola lingkungan hidup. Norma yang dimaksud yakni kearifan lokal suatu wilayah.⁷¹

Nikmah Fitriah berpendapat bahwa hasil perbandingan kriteria pencemaran dan kerusakan lingkungan, versi UU No. 23 tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2009 menghasilkan suatu perbedaan dalam menentukan suatu tindak pidana. Versi UU No. 23 Tahun 1999, tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan termasuk kategori delik materiel, sehingga dalam proses pembuktiannya dituntut dua hal yaitu terbukti perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku yang mampu bertanggungjawab dan harus pula dibuktikan perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan versi UU No. 32 Tahun 2009, tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan termasuk kategori delik formal, sehingga hanya perlu dibuktikan suatu perbuatan yang dilarang saja.⁷²

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa Allah melarang secara tegas merusak bumi ini, baik di darat maupun di laut, karena dampak dari mengeksploitasi alam tanpa menjaga ekosistem yang ada bukan hanya dapat menimbulkan bencana-bencana yang merugikan bagi manusia saja, namun dampak kerusakan ini akan berakibat kepada lingkungan.⁷³

Setelah dianalisis lebih dalam, ternyata aturan hukum tentang perlindungan lingkungan hidup yang terdapat dalam pranata *Surat Tumbaga Holing* sangat dihormati dan

⁶⁸ A. Dan Tarlock. "Local Government Protection of Biodiversity: What is its Niche?." *Land Use Law & Zoning Digest* 46 (4): 3. (<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00947598.1994.10395841>).

⁶⁹ I Putu Sastra Wibawa. 2016. "Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18 (1): 67.

⁷⁰ Marhaeni Ria Siombo. 2011. "Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan." *JURNAL HUKUM* 18 (3): 442. (<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/viewFile/4231/3740>).

⁷¹ I Gede Ade Putra Adnyana, Nyoman Alita, Udaya Maitri. 2014. "Pelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal (Local Wisdom) di Desa Tenganan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem." *Media Komunikasi Geografi* 15 (2): 1. (<file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/11425-12913-1-SM.pdf>).

⁷² Nikmah Fitriah. 2017. "Tinjauan Yuridis tentang Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Holrev* 1 (2): <https://media.neliti.com/media/publications/276897-tinjauan-yuridis-tentang-kriteria-pencem-38c61151.pdf>.

⁷³ M. Quraish Shihab. 2002. *Tafsir Al-Misbah*, Volume 10. Jakarta : Lentera Hati, hlm. 405.

ditaati oleh masyarakat adat Batak, karena selain materinya dianggap lebih membawa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, juga yang menjadi pihak pemutus dalam setiap penyelesaian sengketa adalah pihak *Harajaon* (keturunan raja) dan *Hatobangon* (orang yang dituakan dalam adat) sebagai orang yang disegani dan dihormati dalam adat.

Demikian juga dengan sanksi yang diatur dalam pranata *Surat Tumbaga Holing*, ternyata sanksinya merupakan sanksi moral yang dapat memberikan efek jera yang bukan hanya dirasakan oleh pelaku tindak perusakan lingkungan saja, namun juga dirasakan oleh keluarga pelaku tindak perusakan lingkungan hidup. Oleh karenanya, keberadaan masyarakat adat beserta kearifan lokal yang mereka miliki sangat diperlukan dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup pada masa yang akan datang, sehingga kasus perusakan lingkungan hidup di Indonesia dapat dicegah, setidaknya jumlah kasusnya dapat dikurangi.

Pemerintah dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah berkewajiban untuk mengadopsi materi hukum adat dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat dalam perlindungan lingkungan hidup pada masa mendatang sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Pasal 237 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyebutkan bahwa asas pembentukan dan materi muatan Peraturan Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 31 ayat (2), poin "f" berbunyi bahwa Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya Daerah.⁷⁴

PENUTUP

Kesimpulan

Masyarakat adat Batak selama ini telah melakukan perlindungan lingkungan hidup melalui pranata *Surat Tumbaga Holing* yang aturannya terdapat dalam *Patik*, Filosofi Adat *Dalihan na Tolu* (yang berisi: *Mora do Sisuan Bulu*/pihak keluarga mertua yang bertugas menanam pohon, *Kahanggi do Panjagoan ni Hatubuon*/pihak keluarga menantu yang menjaga dan memelihara pohon, *Anak Boru do Pagodakkon Hatubuon*/pihak keluarga sedarah yang membesarkan pohon) dan terdapat dalam *Marga*. Sedangkan jenis sanksi bagi pelaku perusakan lingkungan: *Dipaingot* (sanksi dalam bentuk peringatan lisan dan tertulis), *Didondoni* (sanksi dalam bentuk bayar denda sesuai keputusan Majelis Adat), *Sappal Dila* (sanksi dalam bentuk kewajiban menyembelih seekor kambing/sapi/kerbau yang dagingnya dimakan bersama orang sekampung), *Dibondarkon* (sanksi dalam bentuk tidak diikutsertakan seseorang dalam semua jenis kegiatan adat), *Dipaorot sian Huta* (sanksi dalam bentuk pengusiran seseorang dari desanya), *Dipaorot sian Marga* (sanksi dalam bentuk pencopotan seseorang dari *Marganya*) dan *Diapaulak Salipi Natartar* (sanksi dalam bentuk pengembalian tanah adat yang pernah diberikan pihak *Harajaon*).

⁷⁴ UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Saran

Diharapkan kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya pemerintah provinsi Sumatera Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk segera mengadopsi materi kearifan lokal adat Batak dalam bidang perlindungan lingkungan hidup, supaya materinya lebih ditaati, dipatuhi dan diamankan dalam masyarakat, karena materinya berasal dari cita-cita hukum dan perasaan hukum masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada: 1) Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRPM) yang telah memberikan dana penelitian kepada kami melalui Hibah Penelitian Terapan Kompetitif Nasional, 2) Bapak Rektor Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UMN Al Washliyah yang telah memberikan dukungan, baik materil maupun moril dalam pelaksanaan program Hibah Penelitian Terapan Kompetitif Nasional kami ini, 3) seluruh pihak yang telah aktif ikut berperan dalam menyusun dan menyelesaikan artikel ilmiah kami ini.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Akib, Muhammad. 2016,. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Sosiologi Hukum*, cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arfa, Faisar Ananda. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, cet. 1. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Azwar, Saifuddin. 2004. *Metode Penelitian*, Cet. V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Environment Statistics Of Indonesia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Hasibuan, Candra Maulana. 2017. *Pelestarian Lingkungan Menurut Adat Batak Tapanuli di Tapanuli Selatan*. Medan: CV. Latansa.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*, Volume 10. Jakarta : Lentera Hati.
- Wijayanti, Asri dan Lilik Sofyan Achmad. 2011. *Strategi Penulisan Hukum*, cet.1, Bandung: CV. Lubuk Agung.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Sumber Jurnal/Artikel

Ayu Irma Wirmayanti, Putu, Ayu Putu Widiati, Ida dan Arthanaya, I Wayan. 2021. "Akibat Hukum Penebangan Hutan Secara Liar." *Jurnal Preferensi Hukum* 2 (1).

Chandra, Febrian. 2020. "Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup." *Jurnal Ekopendia* 5 (1).

Cholili, Muhammad Sirojuddin. 2016. "Konservasi Sumberdaya Alam dalam Islam Sebagai Wujud Pendidikan dan Akhlaq Manusia Terhadap Lingkungan." *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 3 (1).

Etemire, Uzuazo & Nelson Uwoh Sobere. 2020. "Improving Public Compliance with Modern Environmental Laws in Nigeria: Looking to Traditional African Norms and Practices." *Journal of Energy & Natural Resources Law* 38 (3).

Fadli, Rizka dan Dwira Nirfalini Aulia. 2019. "Pelestarian Permukiman Tradisional Batak Toba di Kawasan Ekowisata Tano Ponggol." *TALENTA Conference Series: Energy & Engineering* 2 (1).

Harahap, Anwar Sadat, Hasibuan, Ahmad Laut. 2019. "Pencegahan Perusakan Hutan Berbasis Masyarakat Adat Dalihan na Tolu di Tapanuli Selatan." *Masalah-Masalah Hukum* 48 (1).

Harahap, R. Hamdani. 2020. "Kearifan Tradisional Batak Toba dalam Memelihara Ekosistem Danau Toba." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Antropologi (SENASPA)* 1 (1).

Kania, Ikeu. 2018. " Dampak Partisipasi Masyarakat Menjaga Lingkungan di Pusat Kota Garut." *JURNAL PAPATUNG* 1 (3).

Mardhiah, Ainul, Supriatno dan Djufri. 2016. "Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal dan Pengembangan Hutan Desa di Mukim Lutueng Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Provinsi Aceh." *Jurnal Biotik* 4 (2).

Maru, Yoseph, Aster Gebrekirstos & Getahun Haile. 2020. "Indigenous Ways of Environmental Protection in Gedeo Community, Southern Ethiopia: A Socio-Ecological Perspective." *Cogent Food & Agriculture* 6 (1).

Narindrani, Fuzi. 2016. "Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 18 (2).

Nasihuddin, Abdul Aziz. 2017. "Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Desa Janggolan, Banyumas)." *Bina Hukum Lingkungan* 2 (1).

Ncube, Lyton & Ronald Moyo. 2017. "Can Highlanders FC Break the Jinx? Contesting Press Discourses on Highlanders FC's Nine-Year failure in the 'Battle of Zimbabwe'." *African Identities* 15 (4).

Purnaweni, Hartuti. 2014. "Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 12 (1).

- Prameswari, Sely Indri, Iskandar AM, Slamet Rifanjani. 2019. "Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Hibun dalam Melestarikan Hutan Teringkang di Dusun Beruak Desa Gunam Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau." *Jurnal Hutan Lestari* 7 (4).
- Wattimena, Lanny, Turot, Amatus, Pattiwael, Maya, Hetharia, Charliany dan Loppies, Yerrynaldo. 2019. "Kepedulian Terhadap Lingkungan : Penanaman Bibit Pohon di Taman Wisata Alam (TWA) Kota Sorong Provinsi Papua Barat." *Jurnal of Dedication to Papua Community* 2 (1).
- Wibawa, I Putu Sastra. 2016. "Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18 (1).
- Rahman, Abdul, Syukur, Muhaam dan Rifal. 2020. "Pelestarian Lingkungan Melalui Partisipasi Petani dalam Pembentukan Ruang Publik di Desa Bulutellue." *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial* 7 (1).
- Sabardi, Lalu. 2014. "Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Yustisia* 3 (1).
- Vaughan, Mehana Blaich, Barton Thompson & Adam L. Ayers. 2016. "Pāwehe Ke Kai a'ō Hā'ena: Creating State Law based on Customary Indigenous Norms of Coastal Management." *Society & Natural Resources* 30 (1).

Sumber Jurnal Website

- Adnyana, I Gede Ade Putra, Nyoman Alita, Udaya Maitri. 2014. "Pelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal (Local Wisdom) di Desa Tenganan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem." *Media Komunikasi Geografi* 15 (2). (<file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/11425-12913-1-SM.pdf>).
- Ariyadi dan Siti Maimunah. 2017. "Peran Agama Islam dalam Konservasi Hutan Role of Religion for Forest Conservation." *Jurnal Daun* 4 (2). (<https://media.neliti.com/media/publications/258662-peran-agama-islam-dalam-konservasi-hutan-8289c945.pdf>).
- Fitriah, Nikmah. 2017. "Tinjauan Yuridis tentang Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Holrev* 1 (2): (<https://media.neliti.com/media/publications/276897-tinjauan-yuridis-tentang-kriteria-pencem-38c61151.pdf>).
- Gladun, Elena & Olga V. Zakharova. 2020. "Traditional Environmental Values as the Frameworks for Environmental Legislation in Russia." *Ethics, Policy & Environment* 23 (1). (<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21550085.2020.1746004?journalCode=cepe21>).
- Kafrawi, Rachman Maulana. 2018. "Perusakan Lingkungan sebagai Tindak Pidana Terorisme." *Legality* 26 (2). (<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/7772>).
- Muhammad S.R.P, Gilang, Sri. 2016. "Perlindungan Keanekaragaman Hayati dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5 (1). (<https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/47>).
- Siombo, Marhaeni Ria. 2011. "Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan." *JURNAL HUKUM* 18 (3). (<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/viewFile/4231/3740>).

- Syarif, Erman. 2017. "Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Kearifan Lokal Masyarakat Adat Karampuang Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan." *Jurnal Sainsmat* VI (2). [file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/6465-15264-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/6465-15264-1-SM%20(1).pdf).
- Tarlock, A. Dan. "Local Government Protection of Biodiversity: What is its Niche?." *Land Use Law & Zoning Digest* 46 (4). (<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00947598.1994.10395841>).
- Zhang, Lihong. 2017. "Legal framework and practice for environmental protection and application of green energy in China." *International Journal of Ambient Energy*, 38 (5). (https://www.researchgate.net/publication/317372780_Legal_Framework_and_Practice_for_Environmental_Protection_and_Application_of_Green_Energy_in_China).

Sumber Website

- Djumano, Datuak. 2020. *Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Accessed August 24, 2020, <https://jurnalintelijen.net/2018/07/03/kerusakan-lingkungan-hidup-di-indonesia/>.
- Greenpeace Indonesia. 2020. *Tantangan Kita Bersama di Tahun 2020*. Accessed August 22, 2020. <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/4544/tantangan-kita-bersama-di-tahun-2020/>.
- Maridi. 2015. "Mengangkat Budaya dan Kearifan Lokal dalam Sistem Konservasi Tanah dan Air." *Seminar Nasional XII Pendidikan Biologi FKIP UNS 2015* 12 (1): 20. Accessed April 5, 2021. <https://jurnal.uns.ac.id/prosbi/article/view/6672/6018>.
- Riubangkit.com. 2021. *Hukum (Patik) Dalam Kehidupan Suku Batak di Samosir*. Accessed April 5, 2021. [https://riubangkit.com/berita/4651/Hukum-\(Patik\)-Dalam-Kehidupan-Suku-Batak-di-Samosir](https://riubangkit.com/berita/4651/Hukum-(Patik)-Dalam-Kehidupan-Suku-Batak-di-Samosir).

Sumber Lain

Skripsi

- Ruknizar. 2017. *Bentuk-Bentuk Perlindungan Hutan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Kawasan Hutan Seulawah Kecamatan Seulimeum)*, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Hadis

- Hadits Riwayat Imam Bukhari, Hadits no.2321.

ALAMAT KORESPONDENSI

Dr. Anwar Sadat Harahap, S.Ag, M.Hum (Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Jl. Garu II No. 93 Medan, HP: 081361966208, anwarsadathrp@umnaw.ac.id).

Dr. Nelvitia Purba, SH, M, Hum (Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah . Jl. Garu II, No. 93 Medan. nelvitiapurbaumn@gmail.com).

Dr. Hardi Mulyono (Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah . Jl. Garu II, No. 93 Medan. nelvitiapurbaumn@gmail.com).

Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum (Universitas Medan Area. Jl. Kolam No.1 Medan. taufiksiregarsh@gmail.com).

● **4% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 4% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Fuzi Narindrani. "Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberan...	2%
	Crossref	
2	Diana Yusyanti. "Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Ko...	<1%
	Crossref	
3	Eko Noer Kristiyanto. "Implementasi Kearifan Lokal Sunda Dalam Pena...	<1%
	Crossref	
4	Muhar Junef, Moh. Husain. "Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkun...	<1%
	Crossref	
5	Diana Yusyanti. "ASPEK PERIZINAN DIBIDANG HUKUM PERTAMBANG...	<1%
	Crossref	
6	Theresia Octastefani, Bayu Mitra Adhyatma Kusuma. "PERAN PEMERI...	<1%
	Crossref	
7	Marsya Mutmainah Handayani, Julio Castor Achmadi, Prilia Kartika Ap...	<1%
	Crossref	
8	Sumarni Alam. "Optimalisasi Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Bak...	<1%
	Crossref	
9	Agus Salim, Liberthin Palullungan. "The Challenges of Environmental L...	<1%
	Crossref	

- 10 Muhaimin Muhaimin. "Kedudukan Kearifan Lokal dalam Penataan Rua... <1%
Crossref

- 11 Grahat Nagara. "Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan... <1%
Crossref

- 12 Lina Yuliamalia. "Tradisi Larung Saji Sebagai Upaya Menjaga Ekosiste... <1%
Crossref